

TEORI MASLAHATDALAM PERCERAIAN: STUDI PASCA BERLAKUNYA UU NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Jamaluddin

*Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Aceh
Kampus Bukit Indah Blang Pulo Lhokseumawe, E-mail: jamaluddin449@yahoo.com*

Abstract: Divorce is something that is not expected to occur in a marriage, because the purpose of marriage is to establish a happy and eternal family. However, not all marriages can be a happy marriage and last forever. When the conflict happens between husband and wife and there is no more peaceful solution, the law gives alternative to a divorce, so the husband and wife can get out of the crisis. Anyway, divorce should not happen too easily, and according to the hopes of the couple. In the Law Number 1 in 1974 concerning Marriage and Compilation of Islamic law which one of the purposes is to give welfare, if the divorce is chosen as alternative solution to the family crisis.

Abstrak: Perceraian merupakan sesuatu yang tidak diharapkan terjadi dalam suatu perkawinan, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Namun, tidaklah semua perkawinan dapat mencapai kebahagiaan dan bertahan untuk selama-lamanya, bila antara suami dengan istri terjadi konflik yang terus-menerus dan tidak ada jalan damai lagi, maka hukum membuka pintu untuk melakukan perceraian agar suami dan istri dapat keluar dari krisis rumah tangga yang dibinanya. Pun demikian perceraian tidak boleh terjadi dengan semudah itu dan menurut selera dari pasangan suami istri. Dalam keadaan inilah UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang salah satu tujuannya adalah untuk memberikan kemaslahatan, jika perceraian sebagai solusi dalam mengakhiri krisis rumah tangga.

Kata Kunci: *Perceraian, UU No.1 Tahun 1974, KHI, Teori Maslahat*

Pendahuluan

Undang-undang No. 1 Tahun 1994 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (K.H.I) dibuat untuk memberikan

kemaslahatan dalam perkawinan dan juga kemaslahatan dalam perceraian. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan tidak diinginkan terjadi perceraian, karena tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selama hayat masih dikandung badan, perceraian tidak boleh terjadi. Namun, tidaklah semua perkawinan yang telah dilakukan dapat kokoh dan bertahan untuk selama-lamanya. Suatu bahtera perkawinan tidak selamanya dapat mengarungi samudra kehidupan dengan tenang dan lancar.

Setelah keluarga terbentuk berbagai masalah bisa timbul dalam kehidupan keluarga yang pada gilirannya dapat menjadi benih yang mengancam kehidupan perkawinan yang berakibat keretakan atau perceraian.¹ Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa ini kandas di tengah jalan oleh adanya berbagai hal.

Putusnya hubungan perkawinan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi didahului oleh keadaan adanya keretakan dalam membina mahlilai rumah tangga yang menjurus kepada ketidakharmonisan dan keserasian dalam kehidupan berkeluarga.²

Konflik yang terus-menerus antara suami dengan istri menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak dapat bertahan untuk selama-lamanya. Jika hubungan baik dari pasangan suami istri itu tidak mungkin terus dilangsungkan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan, mengakibatkan keadaan yang menyengsarakan dan menyakitkan. Dalam keadaan inilah perceraian dibolehkan. Salah satu bentuk putusnya hubungan perkawinan yang juga sering terjadi dalam masyarakat adalah yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya

¹ Sarlito Wirawan Sarmono at all, *Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm. 12.

² Jamaluddin, *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), hlm. 2.

yang disebut cerai talak. Adapun cerai talak adalah salah satu bentuk perceraian yang umum dan banyak terjadi di Indonesia, sedangkan cara-cara dan bentuk lain kurang dikenal, sungguh pun masih ada juga.³

Perceraian membawa konsekuensi hukum yang amat besar terutama terhadap istri dan anak-anaknya selaku pihak yang lemah jika terjadi perceraian. Oleh karena itu, perceraian tidak boleh terjadi begitu saja tanpa alasan dan sebab yang jelas. Meskipun syariat Islam membuka pintu darurat untuk bercerai, namun perceraian itu tidak boleh membawa malapetaka, melainkan dengan perceraian harus mampu membawa ketenangan dan kemaslahatan kepada pasangan suami istri dan anak-anaknya.

Kemaslahatan dalam suatu perceraian dimaksudkan tidak terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap istri, adanya jaminan untuk terpenuhi hak-hak yang dimiliki oleh istri dan anak-anaknya sebagai akibat dari perceraian itu. Jadi dengan terjadinya perceraian tidak membawa dampak negatif, terutama terhadap istri dan anak-anaknya, selaku pihak yang lemah. Oleh karena itu, untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam suatu perceraian, maka penguasa negara yang mempunyai otoritas, wajib melindungi pihak yang lemah dalam hal ini istri dan anak-anaknya, dengan membuat aturan proses dan prosedur perceraian, walaupun dalam ketentuan hukum fiqih pendapat Imam Mazhab telah mengatur masalah perceraian, baik yang dilakukan oleh suami terhadap istri, maupun yang dilakukan oleh istri terhadap suami.

Memang negara-negara yang sudah supermodern seperti Amerika Serikat, masih berpendapat bahwa keluarga itu adalah landasan struktur sosial (*The Family is The Basic of Our Social Structure*), maka pemerintah harus ikut mengatur ketentuan-ketentuan perkawinan dan perceraian.⁴

³ M. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hilco, 1985 hlm 71.

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974* (Medan: Zakir Trading Co, 1975), hlm 7.

Seiring dengan masalah perceraian dalam perkawinan dan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mahligai rumah tangga, maka untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan dalam suatu perceraian diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur tentang perceraian, sebagai sebuah unifikasi hukum yang berlaku secara umum untuk semua orang yang melaksanakannya agar hak dan kewajiban antara suami dan istri serta anak dapat terjamin. Demikian juga tidak terjadi perceraian yang menyalahi prinsip-prinsip etika dan moral, serta tidak terjadi tindakan yang semena-mena terhadap pasangan hidupnya. Dalam keadaan inilah diperlukan aturan hukum yang diatur dalam undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang dibuat oleh penguasa negara dan harus dijalankan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan K.H.I yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan adanya UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta K.H.I yang didalamnya salah satu materi yang diatur adalah masalah perceraian yang legal secara hukum dan sah menurut syariat Islam.

Namun, dalam kenyataannya masih ditemukan perbedaan pendapat, terutama dalam perceraian dengan talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, dengan menafsirkan bahwa, perceraian yang paling penting sah menurut agama dan tidak begitu penting sah menurut Undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, perlu mengkaji dan membahas masalah Perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan K.H.I serta membahas Teori Kemaslahatan Dalam Perceraian setelah Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan K.H.I. Metode yang digunakan dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum Normatif. Pada dasarnya penelitian ini berusaha untuk melihat dan mencari perbandingan antara berbagai ketentuan hukum yang mengatur tentang perceraian. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, maka data yang diperlukan diperoleh dengan menggunakan studi perpustakaan, yaitu mempelajari UU

No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaan lainnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta buku-buku hukum, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah perceraian. Di samping itu, juga mengkaji teori-teori yang berhubungan dengan kemaslahatan dalam perceraian.

Perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya setelah berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan K.H.I.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur masalah perceraian yang secara tegas disebutkan dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 dan K.H.I, yakni dua bentuk perceraian, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Dalam hal ini, PP No. 9 Tahun 1975 dan K.H.I mengatur perceraian itu dalam dua cara, yaitu cerai talak yang dapat dijatuhkan suami terhadap istrinya yang melakukan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan Agama, dan cerai gugat yang dapat diajukan istri terhadap suaminya yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam melalui Pengadilan.⁵

Dalam pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975, dinyatakan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan akan diadakan sidang untuk keperluan itu. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam penjelasan pasal 14 yang menyatakan bahwa pasal ini berikutan Pasal 15,16,17 dan 18 mengatur tentang cerai talak.

Tujuan dari hukum perkawinan mengatur masalah perceraian dengan ketat adalah mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dipertegas dalam Pasal 39 ayat (1) UU No.1

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm 171.

Tahun 1974 Jo Pasal 115 K.H.I yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam ayat (2)nya dijelaskan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Kalimat ini cukup gampang, yaitu “di depan sidang pengadilan” dan tidak dengan putusan pengadilan. Proses ini dimaksudkan untuk mengatur talak pada perkawinan menurut agama Islam.⁶

Ketentuan ini bersesuaian dengan prinsip yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan. Prinsip tersebut tercantum dalam penjelasan umum undang-undang perkawinan pada butir (4) huruf (e) sebagai berikut, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

Oleh karena itu, UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menganut asas-asas antara lain “perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan.”⁷

Dengan demikian, meskipun cerai talak dibenarkan oleh hukum perkawinan nasional, namun untuk dapat melakukan ikrar talak oleh suami terhadap istri haruslah cukup alasan-alasannya. Pasal 16 PP No. 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyelesaikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah ini, dan pengadilan berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁶ Arso Sastroatmodjo dan H.A. Wasit Aulawi, 1981, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 59.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 16.

Menurut hukum perkawinan nasional secara tegas disebutkan bahwa, meskipun cerai talak merupakan hak dari seorang suami untuk menceraikan istrinya, namun penjatuhan talak itu hanya dapat dilakukan oleh suami kepada istrinya di depan sidang pengadilan. Ini pun hanya dapat terjadi apabila telah memenuhi alasan-alasan dan pengadilan tidak berhasil mendamaikannya.

Dengan demikian, Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 123 K.H.I, perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Sehingga yang menarik dari perkembangan hukum perceraian adalah, di mana undang-undang dalam kasus perceraian apakah melalui talak ataupun cerai gugat telah menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara, yakni sama-sama dapat mengajukan permohonan cerai dan pengadilan adalah pihak yang menentukan dapat atau tidaknya sebuah perceraian itu terjadi.⁸

Dengan adanya ketentuan tersebut, maka terhadap perceraian dengan talak yang telah terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah, kemudian suami mengajukan permohonan cerai itu ke Mahkamah Syar'iyah untuk mendapat kepastian hukum, maka perceraian yang terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah tidak diakui oleh sebagian besar hakim Mahkamah Syar'iyah. Sehingga banyak perceraian dengan talak yang terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah tidak diajukan lagi ke Mahkamah Syar'iyah, karena menurut keyakinan berdasarkan agama perkawinan itu sudah putus.

Bagi umat Islam aturan mengenai perceraian ini merupakan ganjalan yang relatif masih besar atau sekurang-kurangnya masih menjadi tanda tanya yang belum terjawab, karena dirasakan tidak sejalan dengan kesadaran hukum yang selama ini berkembang, yaitu aturan Fiqih. Aturan fiqih mengizinkan perceraian atas dasar kerelaan kedua belah pihak,

⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih*, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 238.

atau atas inisiatif suami atau juga inisiatif istri secara sepihak, bahkan perceraian boleh dilakukan tanpa campur tangan lembaga peradilan. Aturan perceraian yang tertera dalam UU No.1 Tahun 1974 ini serta aturan pelaksanaan lainnya, semisal peraturan pemerintah N0. 9 Tahun 1975 dirasakan terlalu jauh perbedaannya dengan kesadaran hukum yang ada di tengah masyarakat muslim, sehingga menimbulkan kesulitan dilapangan.⁹

Menurut hukum Islam di mana pengaruhnya terlihat pada hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat adat kekerabatan yang menganut agama Islam, tata cara perceraian itu dapat berlaku jika kata-kata talak yang diucapkan oleh suami kepada istri dengan perkataan yang terang (*sarīh*) untuk kata sindiran ini apabila diucapkan dengan niat (sengaja), bukan karena marah, maka talak itu akan berlaku.¹⁰

Di samping itu, sebagian besar umat Islam juga mendasarkan pada pendapat jumbuh ulama fiqih menyatakan bahwa talak dengan main-main (tidak sungguh) adalah dipandang sah, hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi serta Imam Hakim mensahihkan tiga perkara sesungguhnya dipandang benar dan main-mainnya (juga) dipandang benar, yaitu masalah nikah, talak, dan rujuk. Kemudian dari Fudhalah Bin Ubaid dengan lafal yang artinya: *“tiga macam perkara yang tidak boleh dibuat main-main yaitu talak, nikah dan pembebasan budak”* (Hadis riwayat Tabrani). Demikian juga Abu Dzarr menyatakan yang artinya: *“Barang siapa mentalak dengan main-main, maka talaknya berlaku, barang siapa membebaskan budak dengan main-main, maka pembebasannya berlaku, barang siapa menikah karena banya main-main maka nikahnya berlaku”*. (Hadis Riwayat Abu Razak).

Oleh karena itu, talak munjaz ialah talak yang kalimatnya tanpa disertai syarat dan penetapan waktu misalnya seseorang berkata kepada istrinya saya talak (engkau). Bentuk kalimat ini

⁹ Alyasa' Abubakar, "Thwal Perkawinan di Indonesia; Perkembangan Pemikiran UU Perkawinan sampai KHI (bagian I)", *Mimbar Hukum No. 40 Tahun IX, 1998* (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbimbapera Islam, 1998, hlm. 57.

¹⁰ *Ibid.*, hlm.177.

menunjukkan jatuhnya talak seketika itu tanpa menyebutkan tempo atau tergantung pada syarat. Hukum talak munjaz ini berlaku dengan keluarnya kalimat talak bilamana terpenuhi syarat-syaratnya.¹¹

Jumhur ulama salaf dan khalaf sependapat bahwa talak dapat jatuh tanpa adanya saksi, karena talak adalah hak suami, Allah memberikan hak talak kepada suami tidak kepada lainnya.¹² Talak adalah hak suami, karena dialah yang berniat melangsungkan perkawinan, karena dialah yang berkewajiban memberikan nafkah, dia pula yang wajib membayar Mas kawin, Mut'ah, nafakah dan Iddah.¹³ Para ulama sepakat bahwa suami yang berakal, baliq, serta berkehendak sendiri itulah yang boleh menjatuhkan talak, sedangkan talaknya diterima.¹⁴

Teori Kemaslahatan dalam Perceraian setelah Berlakunya UU No.1 Tahun 1974 dan K.H.I.

Secara etimologi kata *maṣlahat*, jamaknya *maṣāliḥ* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan merupakan lawan dari keburukan dan kerusakan. *Maṣlahat* kadang-kadang disebut dengan istilah yang berarti mencari yang benar. Esensi *maṣlahat* adalah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupan umum.¹⁵

Ibnu Taimiyyah sebagaimana dikutip oleh Syekh Abu Zahra (Tt. 495) menyatakan yang dimaksud dengan *maṣlahat* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan

¹¹ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqh Muslimah, Ibadah, Muamalah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 294.

¹² H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 184.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8 (Bandung: al-Ma'arif, 1980), hlm. 15

¹⁴ Abdullah Muhammad bin Farj al-Maliki al-Qurthubi, *81 Kumpulan Hukum Rasulullah saw* (Jakarta: Pustaka Azzan, 2000), hlm. 128.

¹⁵ H.M. Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003), hlm. 27.

dengan hukum syara'. Adapun kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syara', bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan hawa nafsu manusia. Sebab disadari sepenuhnya bahwa tujuan dari syariat hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dari segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang dapat membawa kepada kerusakan.¹⁶

Dalam bahasa Arab, manfaat disebut *maṣlaḥat* (jamaknya *maṣāliḥ*) merupakan sinonim dari kata *manfaat* dan lawan dari kata *mafsadat* (kerusakan). Secara majas kata ini juga dapat digunakan untuk perbuatan yang mengandung manfaat. Kata manfaat selalu diartikan dengan *ladzdzḥab* (rasa enak) dan upaya mendapatkan atau mempertahankannya.¹⁷

Selanjutnya arti asli *maṣlaḥat* ialah menarik manfaat atau menolak *mudarat*. Adapun arti secara istilah ialah pemeliharaan tujuan (*maqāṣid*) syara', yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas pokok yang lima ini adalah *maṣlaḥat*, semua yang menghilangkannya adalah *mafsadat* dan menolaknya merupakan *maṣlaḥat*.¹⁸

Bila ditinjau dari segi eksistensinya, maka para ulama membagi *maṣlaḥat* kepada tiga macam, yaitu:

1. *Maṣlaḥat Mu'tabarab*
2. *Maṣlaḥat Mursalah*
3. *Maṣlaḥat Mulghat*.¹⁹

¹⁶ H.M. Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002), hlm. 28.

¹⁷ Husein Hamid Hasan, *Nazḥariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami* (Kairo: al-Mutabbi, 1981), hlm. 4.

¹⁸ Al-Ghazali, TT, *al-Mustashfa Min 'Ilm al-Uṣūl* (Bairut: Dar al-Fikr), hlm. 286-287.

¹⁹ H.M. Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002), hlm 29-30.

Maṣlahat mu'tabarab, kemaslahatan yang terdapat dalam naṣ secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah *maṣlahat darūriyah*. Seluruh ulama sepakat menyatakan bahwa semua *maṣlahat* yang dikategorikan kepada *maṣlahat mu'tabarab* wajib tegak dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatannya ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan. Sedangkan *maṣlahat mursalah* yaitu *maṣlahat* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya ataupun yang menolaknya. *Maṣlahat* ini tidak disebutkan dalam naṣ secara tegas. *Maṣlahat* ini sejalan dengan syara' yang dapat dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia serta terhindar dari kemudharatan.

Ada tiga syarat yang harus diperhatikan bila menggunakan *maṣlahat mursalah* dalam menetapkan hukum, yaitu:

- a. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya.
- b. *Maṣlahat mursalah* itu hendaknya *maṣlahat* yang dapat dipastikan bukan hal yang samar-samar.
- c. *Maṣlahat* itu hendaklah bersifat umum.

Maṣlahat mulghat, yaitu *maṣlahat* yang berlawanan dengan ketentuan naṣ contoh yang ditunjukkan ulama uṣūl fiqh, ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya.

Pada dasarnya perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang oleh hukum agama Islam dibolehkan, namun dari perceraian itu tidak boleh membawa kemudharatan, terutama bagi istri dan anak-anaknya yang berada pada posisi yang lemah sebagai akibat dari perceraian tersebut. Perceraian tidak boleh membuat ada pihak-pihak yang sangat menyakitkan dan menjadi sengsara yang terus-menerus. Hukum agama dan hukum perkawinan nasional membolehkan perceraian dengan ketentuan harus mampu membawa rahmat dan kemaslahatan yakni keluar dari situasi dan kondisi yang menyakitkan bagi pasangan suami istri dalam membina mahligai rumah tangga yang

dilanda konflik, karena terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus-menerus antara suami istri yang tidak mungkin didamaikan lagi.

Perceraian juga tidak boleh terjadi dengan mudah dan dengan sewenang-wenang, terutama dalam perceraian dengan talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, tanpa memperhitungkan akibat yang timbul yang notabene membuat bekas istri dan anak-anaknya menjadi sengsara. Meskipun dalam suatu konflik rumah tangga yang berkepanjangan jalan yang dapat ditempuh hanyalah bercerai, akan tetapi perceraian itu harus mampu membawa kemaslahatan, yakni terciptanya kebaikan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupannya.

Apabila diperhatikan ketentuan hukum fiqh dari pendapat Imam Mazhab sebagai salah satu sumber hukum Islam menyatakan bahwa suatu talak yang diucapkan dengan kata-kata yang tegas, demikian juga diucapkan dengan kata-kata sindiran (*kināyah*) talak terhadap istrinya yang disertai niat untuk menceraikan istrinya, maka hubungan perkawinan telah putus secara fiqh Islam.

Oleh karena itu, di dalam membina mahlilai rumah tangga tidak jarang di antara anggota masyarakat terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang berakhir dengan bubarnya perkawinan yang telah dibinanya. Perceraian yang terjadi banyak di luar proses Mahkamah Syar'iyah. Ini terjadi dengan cara suami menjatuhkan talak kepada istri, baik yang terjadi dalam rumah tangga mereka sendiri maupun yang terjadi di saat penyelesaian perselisihan secara damai oleh pihak orang tuanya, pemangku adat gampong, Teungku Imum Chik atau ulama dayah, dan pada saat perdamaian yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan.²⁰

²⁰ Jamaluddin, *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), hlm. 178.

Perceraian membawa akibat hukum Pasal 97 KHI menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selanjutnya, perempuan yang menjalani iddah talak ba'in, jika tidak hamil maka ia berhak memperoleh tempat tinggal (rumah), sedangkan yang lainnya tidak mendapatkannya. Tetapi jika ia hamil, ia juga berhak mendapatkan nafakah.²¹ Dalam Al-Qur'an Allah swt berfirman: "dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya dan bermusyawarahlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik, dan jika kamu menuai kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya" (Q.S. Al-Thalaq ayat 6).

Pasal 81 K.H.I menyatakan suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anak atau bekas istri yang masih dalam iddah (ayat 1). Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri dalam iddah talak (ayat 2). Di samping itu, Pasal 149 K.H.I. menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhūl* (butir a). Memberi nafkah makan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatui talak ba'in atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil (butir b). Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhūl* (butir c).

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.²²

Pemeliharaan dan pendidikan anak disebut juga dengan istilah *ḥadānah*. Adapun yang dimaksud dengan *ḥadānah* ialah

²¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 269-270.

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 8 (Bandung: al-Ma'arif, 1994), hlm. 163.

merawat dan mendidik, menjaga dan mengatur orang yang belum mampu mengatur dirinya sendiri disebabkan gila atau disebabkan masih anak-anak yang belum *mumayyiz*.²³

Selanjutnya juga dijelaskan bahwa *ḥaḍānah* adalah hak yang patut diterima sikecil, karena dia memang masih memerlukan orang yang sanggup memelihara, membimbing dan mendidik dengan baik, dalam hal ini ibulah agaknya satu-satunya manusia yang sanggup membentuk kepribadian anak itu hingga dewasa.²⁴

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya (sub. a). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana Bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut (sub b). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya (sub c).

Kewajiban tersebut tidak boleh diabaikan oleh seorang suami yang telah menceraikan istrinya dengan cerai talak kecuali perceraian itu sudah dilakukan talak yang ketiga yang tidak dibenarkan rujuk lagi kepada bekas istri.

Dalam keadaan demikian inilah untuk adanya kemaslahatan bagi bekas istri dan anak-anaknya dalam perceraian, negara dengan aturan hukum dan lembaga peradilan mengatur dan memproses perceraian yang dilakukan oleh warganya. Hukum perkawinan nasional dan KHI serta peraturan pelaksanaannya telah mengatur secara ketat tata

²³ H.M. Hasballah Thaib, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam* (Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 1993), hlm. 129.

²⁴ Imam Jauhari, *Hak-hak Anak dalam Teori dan Praktek* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007), hlm. 243.

cara perceraian dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada istri dari kemungkinan terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Juga untuk menjamin terpenuhi hak-hak bekas istri dan hak-hak *ḥaḍānah* anak yang harus ditanggung oleh orang tuanya.

UU No. 1 Tahun 1974 produk hukum perkawinan nasional dan peraturan pelaksanaan lainnya telah memberikan kemaslahatan dalam perceraian, di mana telah mengharuskan kepada suami yang ingin menceraikan istri terlebih dahulu harus mengajukan permohonan cerai talak kepada Mahkamah Syar'iyah dengan mengemukakan alasan-alasan untuk bercerai. Dengan demikian putusannya hubungan perkawinan antara suami dengan istri baru diakui dan terjadi jika ikrar talak dilakukan di depan sidang Mahkamah (pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 14,18 dan 19 PP No.9 Tahun 1975).

Untuk menjamin terpenuhi hak-hak istri dan hak-hak anak jika perceraian harus terjadi, maka hakim dalam memproses perkara perceraian dengan talak, sekaligus memproses hak-hak istri, terutama yang berkaitan dengan hak-hak dalam masa iddah, kiswaḥ, dan mut'ah. Di samping itu juga memproses hak *ḥaḍānah* bagi anak yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 dan 156 K.H.I.

Sementara yang menyangkut dengan hak-hak istri atas pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, maka jika istri mengajukan gugatan rekonsvansi untuk memperoleh hak atas harta bersama, hakim akan memproses sesuai ketentuan agar hak istri memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Jika pihak istri tidak mengajukan gugatan Rekonsvansi atas pembagian harta bersama, maka dapat ditempuh melalui gugatan terpisah dengan gugatan perceraian.

Oleh karena itu, kenyataannya terdapat dua pendapat tentang penafsiran sahnya perceraian dengan talak, yaitu:

Pendapat Pertama

Penganut pendapat pertama kecenderungan dari sebagian para ulama dan para penganut aliran pragmatis yang merujuk

kepada hadis sahih dan hukum fiqih pendapat para Imam Mazhab yang menyatakan bahwa perceraian dengan talak sah hukumnya walaupun tidak diucapkan di hadapan Mahkamah. Karena perceraian dengan talak hak suami untuk menceraikan istrinya. Jika suami sudah menyatakan talak kepada istri dengan kalimat yang tegas, yang bertujuan untuk menceraikan istrinya, maka hubungan perkawinan sudah putus. Hal ini disandarkan pada hadis *ṣaḥīḥ* yang tidak boleh main-main. Jika suami sudah mengikrarkan talak untuk menceraikan istrinya, meskipun di luar mahkamah, hubungan perkawinan sudah putus.

Suatu perceraian disyariatkan untuk menata kembali perpecahan dan menjaga dari berbagai gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Dalam perceraian terdapat beberapa *maṣlahat* untuk mengadakan perbaikan (*iṣlāḥ*) dan penyegaran bagi kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Perceraian dapat memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk berintrospeksi diri apakah keduanya akan meneruskan kembali hubungan berumah tangga atau tidak, dan apakah keduanya masih ada rasa saling percaya satu sama lain atau tidak. Hal ini dapat mendorong pihak suami istri untuk berkumpul kembali mengadakan rujuk dan membina rumah tangga yang lebih baik.²⁵

Dengan demikian, perceraian dengan talak yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Hal ini terjadi jika suami tidak mampu lagi memberikan bimbingan kepada istri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan telah ditempuh dengan cara-cara yang ma'ruf, maka suami akan menceraikan istrinya dengan talak satu. Apabila dalam talak satu setelah suami merujuk istrinya juga belum berubah akhlaknya, maka suami akan menjatuhkan talak yang kedua kalinya. Dalam talak kedua ini jika istri menunjukkan

²⁵ Taufiq Rahman, *Hadist-hadist Hukum untuk LAIN, STAIN, PT AIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 118.

perubahan sikap, dengan menyadari kekeliruannya, maka suami akan merujuknya.

Oleh karena itu, menurut pendapat ini, perceraian dengan talak tidak perlu buru-buru dipaparkan di depan Mahkamah, karena hakim Mahkamah akan menggali semua fakta, kejadian yang terjadi antara suami dengan istri selama perkawinan sebagai penyebab suami ingin menceraikan istri dengan talak, sehingga dengan memaparkan keburukan-keburukan sebagai alasan perceraian dengan talak di depan Mahkamah, di anggap proses perceraian dengan talak bukan lagi sebagai proses pembelajaran suami kepada istrinya atau bukan bahan renungan bagi suami istri untuk mengevaluasi diri tentang kelemahan dan kekeliruannya masing-masing dalam membina mahlilai rumah tangga, melainkan sudah menjadi suatu hal yang menyakitkan perasaan suami istri yang bercerai.

Dengan demikian, perceraian dengan talak yang dilakukan dihadapan Mahkamah Syar'iyah dipandang tidak membawa kemaslahatan bagi pasangan suami istri yang bercerai. Jika hal ini terjadi sangatlah sulit dan jarang terjadi rujuk kembali di antara pasangan suami istri sebagaimana dianjurkan dalam hukum perkawinan Islam.

Di lain pihak perceraian dengan talak yang telah terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah banyak yang rujuk, karena pihak keluarga dari kedua belah pihak dan pemangku adat gampong selalu berupaya agar dalam masa iddah mereka dapat rujuk kembali. Sedangkan perceraian melalui Mahkamah Syar'iyah dianggap sudah final dan tidak diupayakan untuk rujuk lagi.

Namun Perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah, tidak jarang terjadi bagi bekas istri dan anak-anaknya menderita, terutama tidak ada jaminan untuk memperoleh hak-haknya, baik bagian dari harta bersama, maupun hak dalam masa iddah yang harus diterima oleh istrinya. Demikian juga terhadap hak-hak *hadānah* yang harus diterima oleh anak-anaknya tidak ada kepastian hukum, jika tanpa kesadaran dari bekas suaminya untuk menanggung nafakah tersebut yang harus ditunaikan suami kepada bekas istri dan anak-anaknya. Dengan demikian,

perceraian semacam ini tidak membawa kemaslahatan bagi bekas istri dan anak-anaknya.

Pendapat Kedua

Kecenderungan dari sebagian besar hakim Mahkamah Syar'iyah dan para penganut positivisme hukum menyatakan bahwa perceraian dengan talak harus sah menurut undang-undang dan sah menurut agama. Antara ketentuan undang-undang dengan ketentuan Agama merupakan satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Apalagi suatu perceraian mempunyai akibat hukum, terutama perlindungan hukum terhadap hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya, baik kewajiban dalam masa iddah maupun kewajiban lainnya. Juga kewajiban *ḥaḍānah* terhadap anaknya. Di samping itu juga tidak boleh terjadi perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.

Secara lahiriah wanita makhluk yang paling banyak memerlukan perlindungan, pengayoman, dan kasih sayang. Tindakan suami yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya merupakan pukulan moral bagi seorang istri dan ia akan menanggung penderitaan sepanjang hidupnya. Dengan demikian, perceraian tidak boleh dilakukan oleh seorang suami secara sembarangan, tetapi dengan cara yang baik setelah mendapat persetujuan pengadilan. Di dalam sidang pengadilan akan ditetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipikul oleh suami baik sebelum dan sesudah perceraian dilaksanakan.²⁶

Oleh karena itu, setiap muslim wajib untuk menaati perintah-perintah dari pemerintah, terutama yang telah diatur dalam undang-undang, termasuk yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan K.H.I, serta peraturan pelaksanaan lainnya, baik perintah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi dirinya, selama perintah tersebut tidak mengajak kemaksiatan atau kemungkaran.

²⁶ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama* (Bandung: Pustaka Bangsa, 2003), hlm. 12.

Firman Allah dalam Al-Qur'an menyatakan yang artinya "hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan orang-orang yang memegang kekuasaan di antara kami" (QS. An-Nisa Ayat 59). Selanjutnya dalam sabda Rasulullah saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menyatakan yang artinya: "tunduk dan patuh kepada pemimpin diwajibkan atas seorang muslim dalam perkara yang disenangi atau dibenci selama tidak diperintahkan untuk melaksanakan kemaksiatan. Apabila diperintahkan untuk melaksanakan kemaksiatan, maka janganlah tunduk dan mematuinya". (H.R. Bukhari). Yang dikatakan ulil amri atau pemerintah ialah orang-orang yang disertai tugas untuk memegang kekuasaan dalam rangka melaksanakan kemaslahatan umum.²⁷ Oleh karena itu, kepatuhan dan ketaatan seluruh warga selaku yang dipimpin, tentu akan memperlancar usaha pemimpin dalam menjalankan usahanya yang berat dalam menjaga atau menciptakan suasana yang aman sejahtera yang merata keseluruhan lapisan warga yang dipimpinnya.²⁸

Sesuai dengan syara' yang dijadikan pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia serta terhindar dari kemudharatan sebagaimana dimaksudkan oleh *maslahat mursalah*, maka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai produk pemerintah negara Republik Indonesia yang telah memberikan peran yang cukup besar terhadap kemaslahatan dalam perceraian karena telah membatasi suami untuk menceraikan istrinya dengan sewenang-wenang yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak istri dan anak-anaknya.

Undang-undang perkawinan tidak melarang perceraian, hanya dipersulit pelaksanaannya, artinya tetap dimungkinkan terjadinya perceraian jika seandainya memang benar-benar tidak dapat dihindarkan, itu pun harus dilaksanakan dengan secara baik di hadapan sidang pengadilan. Perceraian yang demikian ini

²⁷ Hasan Abdul Qahar, *Kumpulan Khutbah Jum'at Satu Tahun* (Jakarta: Absolut, 2007), hlm. 47.

²⁸ *Ibid.*, hlm 51

merupakan hal baru dalam masyarakat Indonesia, yang sebelumnya hak cerai sepenuhnya berada di tangan suami yang pelaksanaannya dapat dilakukan secara semaunya. Pelaksanaan yang seperti ini sungguh sangat memprihatinkan pihak istri, biasanya pihak suami setelah menceraikan istrinya sama sekali tidak memperhatikan hak-hak istri dan anak-anaknya.²⁹ Oleh karena itu, perceraian tidak hanya sah menurut agama, tetapi untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak-hak istri serta hak-hak *ḥadānāh* anak, maka perceraian juga harus sah menurut Undang-undang perkawinan sebagai produk pemerintah yang sah, sehingga suatu perceraian yang terjadi menjamin dan memperoleh kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Sesuai prinsip kemaslahatan dalam hukum perceraian.

Dalam Hukum Keluarga Islam Malaysia pasal 123 *Enactment No. 5 of 1990* ditegaskan “*Any man who divorces his wife by the pronouncement of talaq in any form outside the Court and without the permission of the Court or before the decision of the Court commits an offence and shall be punished with a fine not exceeding one thousand ringgit or with imprisonment not exceeding six months or with both such fine and imprisonment*”.

Ketentuan tersebut dimaksudkan jika seorang suami menceraikan istrinya dengan melafalkan talak dengan bentuk apapun di luar Mahkamah dan tanpa izin dari Mahkamah atau sebelum ada keputusan Mahkamah maka ia adalah melakukan suatu kesalahan dan oleh karena itu di hukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

Dengan demikian, untuk menjamin adanya kemaslahatan seperti dimaksud oleh teori *maṣlahat* dalam perceraian sebagai suatu perbuatan yang halal, tapi dibenci oleh Allah, sudah pada tempatnya dan sewajarnya perceraian harus dilakukan di depan Mahkamah Syar’iyah. Karena Mahkamah Syar’iyah selaku lembaga peradilan negara yang mampu menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian terhadap hak-hak istri dan anak-

²⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah...* hlm. 9.

anak setelah terjadi perceraian. Jika tidak ada kesadaran dari bekas suami untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Namun demikian, terhadap perceraian dengan talak yang sudah telanjur terjadi di luar mahkamah Syar'iyah untuk lebih *maslahat*, maka perlu dicari solusi melalui ketentuan *isbāt talāq*, sebagaimana *isbāt nikāh* telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, untuk mengurangi angka perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah perlu aturan hukum yang memberi sanksi kepada pelaku perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah. Jika tidak ada sanksi hukum tentunya sulit dibendung angka perceraian yang terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah yang membawa dampak negatif, terutama terjadi perceraian yang sewenang-wenang dan tidak ada jaminan serta kepastian untuk memperoleh hak-hak bekas istri juga hak *ḥaḍānah* bagi anaknya, meskipun ada nilai positif dari perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah yaitu banyak terjadi rujuk, karena perceraian dalam bentuk ini tidak banyak di ketahui oleh media umum dan mengandung unsur proses pembelajaran suami terhadap istrinya, akan tetapi kenyataannya lebih besar *mudarat* daripada *maslahat*.

Penutup

Implementasi Hukum perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap istri sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan K.H.I, serta peraturan pelaksanaan lainnya yang sampai saat ini sudah berusia 37 Tahun belumlah berjalan secara maksimal. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh pendapat para Imam Mazhab yang diatur dalam aturan fiqih yang menyatakan perceraian sah hukumnya walaupun tidak dilakukan dihadapan Mahkamah Syar'iyah. Di samping itu, kurangnya penyuluhan hukum dalam bidang perceraian kepada masyarakat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan K.H.I, sehingga masyarakat kurang memahami dampak yang terjadi dari perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah. Karena perceraian di depan Mahkamah sebagai persoalan baru di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.

Perceraian yang terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah tidak menjamin terpenuhinya hak-hak iddah istri dan hak-hak lainnya yang harus diperoleh oleh istri sebagai akibat dari perceraian yang terjadi. Demikian juga tidak menjamin terpenuhinya hak-hak *ḥaḍānah* bagi anak yang belum mencapai umur dewasa, di samping itu perceraian di luar Mahkamah dapat terjadi dengan sewenang-wenang dan persoalan ini terkesan kurang perhatian dari pemerintah.

Untuk menjamin kemaslahatan dalam perceraian maka proses perceraian harus dilakukan di depan Mahkamah Syar'iyah, karena Mahkamah Syar'iyah selaku lembaga peradilan negara yang disertai kewenangan untuk menerima, memproses, dan memutuskan antara lain permohonan izin perceraian dengan talak yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Sehingga sah menurut agama dan sah menurut Undang-undang serta menjamin adanya kepastian hukum dan kepastian terhadap hak-hak istri dan hak anak-anak jika terjadi perceraian.

Perlu peran Hakim Mahkamah Syar'iyah, para ulama, eksekutif dan legislatif serta tokoh masyarakat, akademisi dalam menyamakan persepsi untuk penyempurnaan sistem hukum perkawinan nasional terutama yang berkaitan dengan talak yang terjadi di luar Mahkamah Syar'iyah dan perumusan sanksi hukum bagi yang melakukan perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah. Di samping itu, secara bersama-sama melakukan sosialisasi Hukum perkawinan nasional kedalam masyarakat, baik melalui jalur pesantren maupun melalui jalur ceramah serta dalam bentuk lainnya, dalam hal ini pemerintah perlu menyediakan dana sosialisasi hukum.

Disarankan kepada yang telah telanjur menjatuhkan talak di luar Mahkamah Syar'iyah agar mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syar'iyah untuk mengisbatkan talaknya agar melahirkan akibat hukum berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI.

Daftar Pustaka

- Al Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Al-Ghazali, TT, al-Mustashfa, *Min'ilmu al-Ushul*, Bairut: Dar al-Fikr, Jilid I.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad, *Fiqh Muslimah, Ibadah, Muamalah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1995
- Al-Qurthubi, Abdullah Muhammad bin Farj al-Maliki, *81 Kumpulan Hukum Rasulullah SAW*, Jakarta: Pustaka Azzan, 2000
- Alyasa' Abu Bakar, "Ihwal Perkawinan di Indonesia; Perkembangan Pemikiran UU Perkawinan sampai KHI (bagian I)", *Mimbar Hukum No. 40 Tahun IX, 1998*, Jakarta: Al-Hikmah dan DITBIMBAPER Islam, 1998
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta Timur: Prenada Media, 2003
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Medan: Zakir Trading Co, 1975
- Hasan, Husein Hamid, *Nazhariyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami*, Kairo: al-Mutabbi, 1984
- Jamaluddin, *Hukum Perceraian dalam Pendekatan Empiris*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010
- Jauhari, Iman, *Hak-hak Anak dalam Teori dan Praktek*, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2007
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Material dalam Praktek Peradilan Agama*, Bandung: Pustaka Bangsa, 2003
- Nuruddin, Amir dan Azhari Ahmad Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Study Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004

- Qahar, Hasan Abdul, *Kumpulan Khutbah Jum'at Satu Tahun*, Jakarta: Absolut,
- Rahman, Taufiq, *Hadist-badist Hukum untuk LAIN, STAIN, PTAIS*, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ind-Hilco. 1985
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: al-Ma'arif, 1980. Jilid 8,
- Sarmono, Sarlito Wirawan, at all, *Bagaimana Mengatasi Problema Keluarga*, Jakarta: Pustaka Antara, 1996
- Sastroatmodjo, Arso dan H.A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Thaib, H.M. Hasballah, *Tajdid, Reaktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002
- Thaib, H.M. Hasballah, *Hukum Keluarga dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993